

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI MASA PANDEMI COVID-19

MODEL OF LEGAL PROTECTION FOR CREDITOR OF FINTECH LENDING DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Debbi Puspito, Martin
Roestamy, dan Edy Santoso

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi: D. Puspito
e-mail: debbipuspito@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
1,
2022
hlm. 11-23

Abstract *The purposes of this study are 1) to find out and analyze the forms of violations committed by fintech lending debtors online during the Covid-19 pandemic; 2) to find out and analyze the legal protection model for creditors in these services during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical analysis with a descriptive analysis approach. The results of this study are: 1). There are 3 types of violations encountered during the loan service research, namely default in the form of default by the debtor at the time of repaying the loan for several reasons, including not having a fixed income while the debtor needs funds for his daily needs. Another problem is the existence of bad faith from third parties (sales), committing fraud violations with fictitious debtor data and deliberately failing to pay 2). Legal protection models that can be applied include: Financial protection in the form of insurance for creditors; Guarantee Protection in the form of intangible assets in the form of a National Identity Number; Agreement protection, namely strengthening the position of creditors in the contents of the agreement: and protection of strict sanctions contained in the legislation.*

Keywords: Legal Protection; Fintech Lending; creditors.

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan debitur layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* (Pinjol) di masa pandemi Covid-19; 2) untuk mengetahui dan menganalisis model perlindungan hukum bagi kreditur dalam layanan tersebut di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini yaitu: 1). bentuk pelanggaran yang ditemui pada saat penelitian layanan pinjol terdapat 3 jenis pelanggaran yaitu wanprestasi berupa gagal bayar yang dilakukan debitur pada saat pelunasan peminjaman uang karena beberapa alasan yang diantaranya tidak mempunyai pendapatan tetap sementara debitur membutuhkan dana untuk kebutuhan hidupnya. Adapun meminjam karena untuk menutupi hutang sebelumnya dan yang kedua adalah adanya itikad tidak baik dari pihak ketiga yaitu sales melakukan pelanggaran penipuan dengan data debitur fiktif dan debitur sengaja gagal bayar 2). Model perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain: Perlindungan finansial berupa adanya asuransi untuk kreditur; Perlindungan Jaminan berupa *intangible asset* berupa Nomor Induk Kependudukan; Perlindungan perjanjian yaitu memperkuat posisi kreditur pada isi perjanjian: dan perlindungan sanksi yang tegas dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman Online; Kreditur.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah peradaban manusia, dari mulai ditemukannya roda sampai dengan penjelajahan luar angkasa, dari kode morse sampai telepon genggam pintar (*smartphone*) menjadikan teknologi sebagai suatu kebutuhan yang terus menerus mengalami pembaharuan. Teknologi hadir karena adanya proses inovasi dan invensi berbagai alat yang berfungsi mendukung segala aktifitas manusia, baik yang menggunakan teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi yang memiliki kerumitan luar biasa.

Disamping dari perkembangan teknologi yang mempunyai dampak positif, adapun beberapa dampak negatif karena penyalahgunaannya bagi kehidupan manusia, karena saat ini teknologi tersebut sangat berhubungan erat dengan masyarakat, salah satunya ialah media sosial yang merupakan suatu fasilitas teknologi yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan akses informasi melalui berbagai macam media menggunakan fasilitas internet. Sebagai sebuah sarana media digital, internet memiliki jangkauan yang tak terhingga dalam menyediakan, mengolah, dan menyampaikan berbagai macam kebutuhan informasi bagi manusia.

Salah satu kegiatan negatif dari perkembangan media sosial/ teknologi yaitu praktek-praktek kejahatan konvensional yang menasar dengan keberadaan pembiayaan gaya baru berbasis online yaitu *Finance Teknologi* (Fintech), misalnya modus penipuan pada pinjaman online dengan memalsukan data peminjam dengan tujuan gagal bayar, bahkan menurut Wijaya Hadi Susanto dalam Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, terdapat kelompok debitur terorganisir yang sengaja gagal bayar. Modus yang digunakan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab ini dalam mencari keuntungan, dengan mempergunakan celah-celah kelemahan dalam transaksi digital khususnya *Fintech Lending*, sangat merugikan investor atau kreditur dalam dunia *Finance Technology* khususnya kreditur berbasis Online (*peer to peer lending/P2P*)¹.

Saat ini pertumbuhan investasi kredit berbasis Online atau yang lebih dikenal saat ini dengan nama "Pinjaman Online (Pinjol)" (*peer to peer lending/ P2P*) di Indonesia, mengalami pertumbuhan yang sangat dinamis dan signifikan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut laporan bulan April 2021, besaran kredit yang dikucurkan oleh para investor Pinjol, baik melalui penyelenggara konvensional maupun syariah, adalah total sebesar 2,3 trilyun rupiah setiap bulannya².

Pemilihan transaksi atau pola perdagangan digital terutama *e-commerce* akan memicu perubahan perilaku karena adanya perubahan sistem dan gaya hidup. Perubahan perilaku penjual dan pembeli sangat ditentukan oleh etika bisnis dan moral masing-masing pihak. Etika akan terkait erat dengan itikad baik (*good faith*) dari para pihak. Oleh karena itu kehadiran *e-commerce* yang tidak memungkinkan pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli, membutuhkan niat baik dari kedua belah pihak³

Kemudahan dalam bertransaksi menggunakan telepon genggam pintar (*smartphone*) ini juga membuka terobosan baru di bidang keuangan, khususnya dalam hal layanan pinjam meminjam berbasis Online (*daring*). Masyarakat yang sebelumnya sudah terbiasa dengan layanan pinjam meminjam konvensional melalui Bank, Koperasi ataupun Lembaga Jasa Keuangan lainnya, ditawarkan untuk beralih kepada layanan pinjam meminjam berbasis Online (*daring/ online*) atau lebih

¹ Wijaya Hadi Susanto, *Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 5 Nomor 1, 2021, Hal. 13.

² <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech->

[Lending-Periode-April-2021-.aspx](#), diakses 17/06/2021 Pkl. 07:54 WIB

³ Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018. Hal. 95

dikenal saat ini dengan nama *Finance Technology* (Fintech), yang menawarkan berbagai daya tarik kemudahan administrasi dan pelayanan yang lebih cepat dibanding layanan pinjam meminjam secara konvensional.

Namun tentu saja kesederhanaan sistem pelayanan pinjam meminjam berbasis online tersebut dibarengi pula dengan tingkat resiko gagal bayar yang cukup tinggi, terutama karena tidak adanya pola tatap muka langsung dan atau verifikasi lapangan secara riil terhadap eksistensi debitur, semuanya hanya berdasarkan data informasi kependudukan yang diberikan pada saat pendaftaran melalui aplikasi layanan jasa keuangan tersebut. Hal ini menuntut para penyedia jasa layanan pinjam meminjam berbasis online tersebut untuk lebih meningkatkan keamanan dan meminimalisir resiko terutama dalam hal penyaluran dan verifikasi pengajuan kredit yang diajukan.

Selain itu, sebagai sebuah bentuk investasi modal di bidang keuangan digital (*digital currency*), para pelaku investasi *Finance Technology* juga sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mendapatkan kenyamanan berinvestasi, sebagaimana dijelaskan oleh Martin Roestamy bahwa yang patut menjadi perhatian pemerintah adalah menyadari serta merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam hambatan yang mendasar dari perkembangan investasi dengan melibatkan kebutuhan ataupun harapan dari investor yang tidak sesuai dan tidak disediakan di Indonesia sehingga menjadi kendala dalam iklim investasi artinya bangsa ini harus peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan investor setelah berada di Indonesia. Mau tidak mau Indonesia akan diperbandingkan dengan negara lain untuk menentukan arah investasinya.⁴

Belum hadirnya undang-undang sebagai payung hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur segala sesuatu mengenai industri *Finance Technology* khususnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online (*Peer to Peer Lending*) membuat adanya kekosongan hukum yang rentan dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan, baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur.

Ketiadaan hukum ini harus segera disikapi terutama oleh para pembuat undang-undang baik pemerintah maupun para legislator. Karena kehadiran hukum sejatinya adalah untuk mengatur, baik itu hubungan antar individu (orang atau yang dipersamakan dengan orang) maupun hubungan individu tersebut dengan negara, sebagaimana definisi hukum menurut Martin Roestamy bahwa Hukum adalah “seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan”.⁵

Perjanjian Kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis Online memiliki banyak celah-celah kelemahan terutama adanya pemanfaatan teknologi atau data informasi untuk tujuan kejahatan seperti kejahatan penipuan dan atau penggelapan. Maraknya kejahatan penipuan dan penggelapan dalam perjanjian kredit pada layanan pinjam meminjam berbasis Online terjadi karena memang karakteristik *Finance Technology* tidak adanya pola tatap muka langsung guna verifikasi dan pengecekan kebenaran informasi para pihaknya.

Tindak pidana penipuan/ penggelapan dalam layanan pinjam meminjam berbasis Online yang penulis temukan saat ini berkaca pada maraknya pinjaman fiktif dengan menggunakan data kependudukan

⁴ Martin Roestamy, *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016.

⁵ Martin Roestamy, *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor*, 2006, Universitas Djuanda, Bogor

milik orang lain, yakni berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Tindakan seperti ini jelas-jelas merugikan orang lain terutama Kreditur pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online dan mengganggu iklim investasi dalam dunia *Finance Techonology* (Fintech) di Indonesia yang sudah mulai berkembang.

Selain itu, banyak juga debitur yang tidak membayar kewajiban pengembalian utangnya kepada kreditur, dengan kata lain ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Online. Potensi ingkar janji (wanprestasi) ini terjadi karena tidak adanya harta benda atau yang senilai dengan itu yang dijadikan sebagai barang jaminan dalam perjanjian, sehingga pinjam meminjam yang dilakukan secara *online* hanya diikat dengan itikad baik masing-masing pihak tanpa adanya sesuatu barang yang ditahan sebagai agunan pelunasan hutang debitur.

Belum lagi, kondisi dunia saat ini terkhusus Indonesia yang masih berjibaku dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat dahsyat terhadap perekonomian masyarakat. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) bulan sejak virus tersebut masuk dan menginfeksi penduduk dengan penyebaran yang sangat cepat dan mematikan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda Pandemi Covid-19 di Indonesia akan segera berakhir, bahkan sekarang muncul virus varian baru yang berasal dari India, dimana virus tersebut belum ditemukan obat dan vaksin yang ampuh untuk menanggulangnya.

Dampak Pandemi Covid-19 ini tentu saja dirasakan juga oleh para Kreditur Fintech P2P *lending*, dimana kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan banyak debitur yang gagal bayar, sehingga meyebabkan terhentinya perputaran modal kredit di tingkat debitur, dan juga rencana ekspansi bisnis Fintech yang harus di kaji

ulang dan direlokasikan ke sektor lain yang dirasa lebih aman.

Identifikasi masalah yang dilakukan pada penelitian ini berupa:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat transaksi pemberian kredit pinjaman *online* dari kreditur kepada debitur di masa *COVID-19*?
2. Bagaimana model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur Pinjaman *Online* di masa pandeik *COVID-19*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur), namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian/ pendekatan yuridis normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum. Dalam penelitian bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder⁶.

Teknik pengumpulan data dan alat pengumpul data. Diuraikan bagaimana teknik serta alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Teknik merupakan penerapan dari metode untuk dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki. Untuk pendekatan yuridis-normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi dan indeks kumulatif dan lain-lain⁷.

⁶ Martin Roestamy, *Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas*

Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hal. 41.

⁷ *Ibid.*, Hal. 42.

Pada dasarnya teknik pengumpulan data dengan pendekatan ini dilakukan terhadap literatur tertulis. Teknik ini dapat dilakukan melalui pengklasifikasian dan pencatatan yang rinci (dianggap benar) sistematis dan terarah mengenai dokumen/kepastakaan kemudian interprestasi⁸.

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah disampaikan di awal, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data awal dikarenakan pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diteliti masih kurang sekali, penelitian ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan fakta dengan perilaku yang mana selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penelitian untuk menemukan masalah (*problem finding*) yang kemudian ditindak lanjuti pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan berujung pada penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).⁹

PEMBAHASAN

A. BENTUK PELANGGARAN DALAM TRANSAKSI KREDIT PINJAMAN ONLINE DARI DEBITUR KEPADA KREDITUR DI MASA COVID-19

1. Wanprestasi dalam Pinjam Meminjam Online

Dalam suatu perjanjian terdapat istilah prestasi dan wanprestasi. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian yaitu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau dilaksanakan hal-hal yang ditulis dalam suatu perjanjian oleh pihak-pihak yang telah mengikatkan diri untuk perjanjian tersebut¹⁰. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dari suatu perjanjian adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi yakni tidak menjalankan atau tidak

melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan oleh para pihak¹¹.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Menurut *Black's Law*, wanprestasi merupakan sesuatu kegagalan salah satu pihak tanpa suatu alasan hukum untuk melaksanakan hal yang diperjanjikan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari kontrak¹². Berdasarkan jenisnya wanprestasi dapat berupa terlambat memenuhi prestasi, pelaksanaan prestasi tidak sempurna atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, atau tidak melakukan prestasi sama sekali¹³.

Wanprestasi juga terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata, menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, diwajibkan apabila pihak berhutang yang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika prestasi tersebut dipenuhi melampaui tenggang waktu yang diperjanjikan.

Apalagi di masa pandemi *COVID-19* saat ini para debitur merasakan kesulitan ekonomi, yang mana mereka mencari alternatif untuk bisa menyambung kebutuhan hidup sedangkan pekerjaan tetapnya sudah tidak ada karena terdampak kebijakan rasionalisasi dari perusahaan. Implikasinya adalah setelah mendapatkan dana dari *Fintech P2PL* para debitur tidak sanggup untuk memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan didalam aplikasi *Fintech P2PL*.

Pada dasarnya wanprestasi pada layanan *Fintech P2PL* sama dengan wanprestasi pada umumnya. Tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan akan merugikan kreditor. Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditor dapat menuntut beberapa hal yaitu pemenuhan

⁸ *Ibid.*, Hal. 43.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.10

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, 2014. Hlm. 207

¹¹ *Ibid*

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 4th Edition*, West Publishing Co. 1968. Hlm. 235

¹³ Munir Fuady, *Loc.Cit*

perjanjian, pembatalan perjanjian, ganti rugi, pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi¹⁴. Ganti rugi dapat digunakan sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal ganti rugi sebagai pengganti pokok dikarenakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali sedangkan ganti rugi sebagai tambahan prestasi pokoknya karena debitur terlambat untuk memenuhi prestasi¹⁵.

Sebagaimana diketahui bahwa fakta dilapangan hari ini ramai di media bahwa yang diangkat adalah kejadian-kejadian teror, intimidasi, penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech P2PL*, padahal kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila para debitur tidak cidera janji atau wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang di adakan oleh perusahaan aplikasi pinjaman *online (Fintech P2PL)*.

Memang salah satu risiko yang dapat terjadi kepada kreditur dalam layanan pinjam meminjam *online* ini memiliki potensi untuk kehilangan aset investasinya, hal ini dikarenakan pengajuan pinjaman oleh debitur adalah tanpa jaminan sehingga wanprestasi oleh debitur merupakan risiko yang dapat terjadi. Adapun beberapa kasus wanprestasi oleh debitur diantaranya adalah kasus gagal bayar yang dilakukan seseorang setelah melakukan peminjaman ke 113 di *Platform Fintech*.¹⁶ Kasus lain yakni terdapat debitur yang mengidap kanker dan membutuhkan uang lalu melakukan peminjaman kepada *Fintech P2PL*, karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan, debitur harus meminjam kepada beberapa aplikasi *Fintech P2PL* dan pada akhirnya gali lubang

tutup lubang supaya bisa membayar utang kepada beberapa *platform* hingga akhirnya tidak lagi kesanggupan untuk membayar.¹⁷

Pada saat ini juga baik di *website* atau aplikasi layanan pinjam meminjam *online* berbasis *Fintech* terdapat *disclaimer* bagi pengguna berkaitan dengan risiko. Adapun *disclaimer* tersebut diantaranya adalah.¹⁸

- a. Layanan pinjam meminjam *online* merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak
- b. Risiko gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh kreditur, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini

Berdasarkan uraian diatas, maka kerugian semestinya dapat dihindari apabila ada formulasi yang tepat dalam menjamin keberlangsungan investasi di bidang *Fintech Lending*, formulasi tersebut harusnya menjadi tanggungjawab penyelenggara *Fintech Lending*, dimana kreditur/ investor yang memberikan peran berjalannya pinjam meminjam *online* dapat diminimalisir resiko kerugiannya, sehingga iklim investasi *Fintech Lending* dapat berjalan sehat dan dinamis. Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya memberikan perlindungan bagi seluruh warganya tanpa terkecuali termasuk di bidang jasa keuangan non-bank/ *Fintech Lending*.

2. I'tikad Tidak Baik dari Pihak Ketiga/ Sales dalam Pinjam Meminjam Online

Beberapa asas yang sering mendasari setiap perjanjian biasanya terdiri dari asas

¹⁴ Candrika Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", 2018, 1 Jurist-Diction. Hlm. 468

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending-diakses-pada-tanggal-3-Agustus-2021-pukul-15.00-WIB>

¹⁷ <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/curhat-buruh-terlilit-utang-di-20-aplikasi-pinjaman-online-berawal-dari-butuh-mendadak-hingga-gali-lubang-tutup-lubang-diakses-pada-tanggal-3-Agustus-2021-pukul-15.15-WIB>

¹⁸ <https://koinworks.com/education-center/risiko-umum-diakses-pada-tanggal-3-Agustus-2021-pukul-15.22-WIB>

kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan ada juga asas mengikatnya perjanjian.¹⁹ Terkhusus untuk asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapapun, mengenai apapun dengan ketentuan yang disepakati para pihak

Dalam perjanjian pun dikenal dengan asas i'tikad baik yang mana asas tersebut menghendaki bahwa setiap pembuatan perjanjian para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa perjanjian itu dibuat, namun pada setiap perjanjian hendaknya selalu didasari pada asas i'tikad baik yaitu tidak melanggar aturan perundang-undangan secara normatif, dan tidak melanggar kepentingan umum masyarakat. Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi posisi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal pinjam meminjam *online* kedudukan kreditur dan debitur adalah sama yaitu pengguna aplikasi *Fintech*.

Secara substansi pinjam meminjam *online* tentu berawal dari sebuah perjanjian atau bisa dikatakan berkontrak antara debitur dan kreditur. Berkontrak dalam pinjaman *online* dapat diartikan sebagai peristiwa dimana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan itikad baik, lebih konkrit lagi bahwa berkontrak di pinjaman *online* adalah serangkaian janji yang dibuat di dalam jaringan penyelenggara aplikasi (*Platform Fintech P2PL*) dengan i'tikad baik. Menurut penulis berjanji itu adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain dengan i'tikad baik yang menyatakan suatu keadaan tertentu untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, dan pada akhirnya semua pihak tidak terkecuali pada kasus PT. X yang menggunakan *sales* (pihak ketiga) dalam penyaluran dananya

sudah terikat pada janjinya yang dituangkan pada klausula baku elektronik yang bersifat mengikat dan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi.

Dengan demikian posisi *sales* sebagai pihak ketiga/ perantara penyalur dana menjadi sangat sentral karena tepat sasaran atau tidaknya suatu bantuan dana kepada UMKM dari investor itu menjadi tanggungjawab *sales*. Oleh karena itu i'tikad baik menjadi penting dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam *online*. Dengan keterbatasan tatap muka dengan calon debitur maka pihak kreditur harus mendapatkan informasi se jelas-jelasnya terkait calon debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran atau ketidakjujuran dari debitur ataupun *sales* tersebut karena memanfaatkan kondisi tidak bertemu langsung antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu bentuk adanya risiko gagal bayar yang dilatar belakangi itikad tidak baik dari Pihak Ketiga. Pihak yang jelas-jelas dirugikan terhadap risiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman/ Kreditur yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* Penyelenggara.

3. Debitur Sengaja Gagal Bayar

Pada mekanisme layanan *Fintech* berbasis *P2PL* peran Penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan *platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis dan menyetujui aplikasi Pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman agar menghasilkan pendanaan

¹⁹ Ridwan Khairandy, Hlm. 27

yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman²⁰. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara.

Yang membedakan bentuk pelanggaran yang pertama yakni wanprestasi dengan bentuk pelanggaran yang ketiga ini sebetulnya terletak pada modus yang dilakukan oleh debitur, dimana pada bentuk pelanggaran yang pertama debitur wanprestasi dikarenakan adanya *force majeure/* kahar/ atau kejadian luar biasa, sedangkan dalam bentuk pelanggaran yang ketiga ini, debitur dengan sengaja merencanakan gagal bayar, baik dengan menolak membayar maupun melakukan peminjaman kepada lebih dari satu *Fintech Lending*. Hal tersebut telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dimana OJK sendiri telah menemukan adanya debitur yang meminjam lebih dari 40 (empat puluh) *Fintech Lending* dalam 1 minggu.

Terhadap debitur nakal seperti ini, kelemahan pada *Fintech Lending* sendiri adalah tidak adanya bentuk penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui PT. X. Hal inilah yang menjadi fokus ketertarikan penulis, dimana jaminan dalam suatu perjanjian pinjam meminjam adalah hal terpenting demi menjamin pengembalian dana milik kreditur dari debitur. Sehingga undang-undang, kreditur/ penyelenggara *Fintech Lending* memiliki daya paksa untuk pengembalian kreditnya.

Dalam hal terjadi permasalahan pinjaman, solusi dari PT. X apabila terjadi gagal bayar tersebut saat ini hanya dengan melakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk melakukan relaksasi pembayaran baik dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian, ataupun pengembalian pokok dengan menghapuskan denda dan bunga.

B. MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PINJAMAN ONLINE (PINJOL)

Hadirnya industri *Fintech* ini yang lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam penagihan yang dilakukan kepada debitur. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila debitur memenuhi prestasinya, maka stigma yang sama haruslah dibahas terhadap para peminjam yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu disini penulis akan memberikan suatu model perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemberi pinjaman. Setidaknya ada 3 (tiga) model perlindungan hukum yang diklasifikasi kedalam dua perlindungan hukum menurut Muchsin yang telah dibahas pada Bab II yaitu Perlindungan Hukum Preventif dengan 3 model diantaranya Model Perlindungan Finansial, Model Perlindungan Jaminan dan Model Perlindungan Perjanjian (*Agreement*) lalu ada pula Perlindungan Hukum Represif dengan menggunakan 1 model yaitu Model Perlindungan berupa Sanksi.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, subjek hukum diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan dan memberikan pendapatnya sebelum ada keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif²¹. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan adanya Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan mencegah adanya pelanggaran²². Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah diharapkan untuk bertindak lebih hati-hati dalam mengambil suatu keputusan²³.

²⁰ <https://www.investree.id/how-it-works>, *Loc.Cit*

²¹ *Ibid*. Hlm. 1-3

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Fintech Lending* sebelum terjadinya perjanjian dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya pelanggaran adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Dalam pengembangannya, Pasal 29 POJK diatas belum memenuhi unsur perlindungan preventif yang bisa diimplementasikan di lapangan. Terutama untuk pihak kreditur, selama ini pihak kreditur lebih sering di beritakan media dengan perlakuannya kepada debitur, sedangkan melihat kepada kasus yang terjadi PT. X yang dirugikan justru adalah pihak kreditur. Maka dari itu peneliti mendapati tiga model perlindungan hukum preventif bagi kreditur sebagaimana *flowchart* di bawah ini:



Gambar 1. Model Perlindungan Hukum kreditur Pinjol

Tentu saja dari model di atas harus diatur ke dalam pasal peraturan perundang-undangan (dapat diatur dalam UU maupun POJK) yang memberikan perlindungan kreditur secara jelas yaitu:

a. Perlindungan Finansial, mewajibkan keterlibatan asuransi dalam kucuran modal pinjaman *online*

Bahwa Penyelenggara *Fintech P2PL* harus memiliki mekanisme perlindungan dana bagi kreditur untuk melindungi dananya saat terjadi kegagalan. Salah satunya dapat melalui keterlibatan asuransi bagi kreditur.

Dewasa ini *Fintech P2PL* menjadi sarana investasi bagi para investor yang ingin memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Supaya aman dalam penyaluran dana maka model yang bisa digunakan yaitu adanya kerjasama antara *platform P2PL* dengan perusahaan asuransi melalui asuransi bagi kreditur. Ini bertujuan untuk menjaga dana para kreditur dan juga meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi karena dana tersebut aman. Klaim asuransi bagi kreditur bisa diberikan pada saat kegagalan berupa *force majeure* atau hal-hal terduga lainnya yang dapat dibuktikan.

b. Perlindungan Jaminan, membuka peluang adanya jaminan berbentuk *intangibile* (tidak berwujud) seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Data Pribadi Debitur

Pada perlindungan ini pihak kreditur pinjam meminjam *online* dalam memberikan pinjamannya harus memperhatikan pada proses pemberian pinjaman, serta membubuhkan analisis serta kepercayaan pihak *Fintech P2PL* untuk membayar dan melunasi pinjaman didasari atas verifikasi/analisa. Penilaian tersebut tentu melihat terhadap kemampuan calon debitur dalam awal pemutusan pemberian pinjaman.

Dalam model perlindungan jaminan ini, penulis berpendapat bahwa

jaminan tak berbentuk atau *intangible*, perlu sekali dibuatkan dasar hukum dan atau terobosan hukumnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa jaminan merupakan salah satu unsur yang memiliki daya paksa agar kreditur dapat memenuhi kewajibannya.

Penulis meyakini, dalam kondisi saat ini NIK atau Nomor Induk Kependudukan seseorang memiliki kualifikasi sebagai sesuatu yang berharga, NIK dapat menjadi suatu jaminan tak berbentuk (*intangible*) bagi pola pinjaman *online*. Saat ini NIK seolah-olah menjadi suatu syarat wajib dalam setiap pengurusan persyaratan administrasi jaminan sosial, maupun keperluan lainnya. Dengan adanya NIK sebagai jaminan, apabila suatu saat debitur terbukti wanprestasi, maka NIK debitur tidak dapat dipakai (diblokir) untuk pengurusan keperluan debitur (misal BPJS, Pajak, dll) dalam kurun waktu tertentu.

c. Perlindungan *Agreement/Perjanjian*, memperkuat sisi perjanjian dengan menutup celah-celah kelemahan kreditur dalam isi perjanjian.

Klausula baku perjanjian elektronik pada UU ITE telah menguraikan posisi pemberi pinjaman dan penerima harus seimbang, artinya pembuatan klausula tersebut tidak boleh berat sebelah, mau itu memihak kepada yang kuat (penyelenggara/ kreditur) atau memihak kepada yang lemah (debitur sebagai konsumen). Undang-undang tersebut sudah memberikan harapan agar penyelenggara tidak sewenang-wenang untuk membuat regulasi.

Melihat sisi UU Perlindungan Konsumen yang pada prakteknya memperlemah posisi kreditur, maka perlu disiapkan pasal-pasal dalam perjanjian yang dapat memperkuat

posisi Kreditur dalam Pinjaman *Online* misalnya memasukan adanya Pasal Penjamin Perseorangan, atau Pasal Jaminan dari Pemerintah setempat.

d. Adanya edukasi terhadap investor, mengenai risiko pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*

Pada bagian ini menjadi tanggung jawab otoritas untuk meningkatkan literasi keuangan (edukasi pinjol) agar para kreditur bisa memilah dan memilih untuk mengalirkan dananya ditempat yang aman. Artinya tidak semerta-merta para kreditur menggunakan *Fintech P2PL* illegal yang menjanjikan pengembalian (*return*) yang tinggi, karena bagaimana pun hal itu termasuk investasi bodong yang pada akhirnya kreditur lah yang dirugikan. Meskipun demikian pada praktiknya masih banyak dana-dana kreditur yang mengalir kepada *Fintech P2PL* illegal, jangankan investasi pada *platform* ilegal, pada *platform* yang legal pun kerugian masih bisa terjadi, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan edukasi keuangan bagi para kreditur.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya pelanggaran terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggara *Fintech* berbasis *Fintech Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Fintech P2P Lending* wajib melakukan:

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Debitur dan gagal bayar tersebut terbukti kreditur selaku pihak yang dirugikan, maka kreditur dan Pihak penyelenggara berhak menerima ganti rugi. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Fintech Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Debitur yang menyebabkan kerugian bagi Kreditur, dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Fintech Lending*.

Model yang dapat diterapkan pada perlindungan hukum represif tentunya adalah hal sanksi bagi debitur yang tidak bisa memenuhi kewajiban bayarnya. Terlebih pada kasus PT. X baik di Purwakarta maupun Madura, dimana sangat disayangkan pihak ketiga (*sales*)

melakukan manipulasi verifikasi yang mana perbuatan tersebut patut diduga sengaja dilakukan untuk mengambil keuntungan, serta tindakan gagal bayar yang seolah-olah direncanakan oleh para debitur di wilayah Madura, yang menyebabkan kreditur PT. X mengalami kerugian. Oleh karena itu penting adanya pengaturan sanksi bagi debitur maupun pihak lainnya yang terlibat dalam *Fintech Lending* yang dengan sengaja memanipulasi data dan/ atau tidak membayar angsuran tanpa alasan yang dapat dibuktikan secara hukum.

Perlindungan hukum berupa penegasan sanksi dalam POJK / undang-undang ITE bisa saja diterapkan. Sanksi tersebut tentunya berupa sanksi pidana meskipun dalam aturannya, pinjam meminjam adalah ranah perjanjian hukum perdata. Namun jika telah memalsukan identitas diri atau tidak tepat sasarannya pinjam meminjam tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok, atau merencanakan sejak awal untuk gagal bayar maka penulis pikir hal itu sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Jika aturan perlindungan sanksi pidana ini bisa dicantumkan ke dalam POJK sudah barang tentu para debitur atau pihak lainnya akan berpikir ulang untuk melakukan manipulasi data ataupun sengaja gagal bayar. Apalagi di masa Pandemi ini, masyarakat sedang susah secara ekonomi, dengan adanya Pinjaman *Online* yang memudahkan mendapat dana dengan tidak bertemu langsung, namun dengan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut sehingga masyarakat awam pun tergiur untuk meminjam tanpa melihat aspek kesanggupan bayar di kemudian hari, yang pada akhirnya mengambil jalan tidak terpuji. Baik dengan menolak membayar ataupun melakukan manipulasi identitas.

KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran yang ditemui pada saat penelitian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terdapat 3 jenis yaitu wanprestasi yang dilakukan debitur, i'tikad tidak baik oleh *sales/* pihak ketiga dan sengaja gagal bayar.

Model perlindungan hukum yang dapat diterapkan antara lain: a. Perlindungan finansial berupa adanya asuransi untuk kreditur; b. Perlindungan Jaminan berupa *intangible asset* yaitu nomor induk kependudukan; c. Perlindungan pada saat perjanjian; dan d. sanksi pidana mengadopsi dari UU-ITE untuk pelaksanaannya di POJK.

SARAN

1. Bagi OJK sedianya untuk memberikan ruang edukasi bagi para Kreditur Fintech akan resiko investasi Pinjaman Online. Ruang edukasi ini luas tempatnya, dapat berupa sosialisasi, seminar atau berbentuk *term of reference* (Kebijakan pemakaian khusus bagi kreditur) pada aplikasi Pinjol resmi.
2. Bagi pemangku kebijakan yaitu pemerintah dan anggota dewan seyogyanya untuk segera memperbarui regulasi hukum yang ada dengan dapat mempertimbangkan penerapan model perlindungan hukum. Karena pada saat ini praktik Pinjol telah dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi alternatif bagi mereka dalam mendapatkan dana secara praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Data dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai persentase transaksi keuangan berbasis fintech di kalangan masyarakat. Jakarta.

Edy Santoso. 2018. Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta : Kencana.

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary 4th Edition , West Publishing Co. 1968.

Martin Roestamy (*et al*). 2020. *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor : Universitas Djuanda.

Martin Roestamy. 2006. *Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor : Universitas Djuanda.

Martin Roestamy. *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. Volume 2 No. 2, September 2016.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, 2014

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Jurnal

Candrika Radita Putri, "*Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi*", 2018, 1 Jurist-Diction.

Martin Roestamy, *Konsep Kepemilikan Rumah Bagi Warga Negara Asing Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Investasi Di Indonesia*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Wijaya Hadi Susanto, *Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech*, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 5 Nomor 1, 2021

Wijaya Hadi Susanto. *Aksi Gagal Bayar pada Perusahaan Fintech*. Jurnal Sains Sosial dan Humaniora. Vol. 5 Nomor 1, 2021

Internet

Cekindo. *Perkembangan Teknologi Finansial (FinTech) di Indonesia*. <https://www.cekindi.com/id/group/1-id/perkembangan-teknologi-finansial-fintech-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 1 Juli 2021 pukul 20.25 WIB

<https://koinworks.com/education-center/risiko-umum> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 15.22 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/ini-kisah-nyata-orang-ini-ngutang-ke-141-fintech-lending> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 15.00 WIB

<https://www.investree.id/how-it-works>,

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-April-2021.aspx>, diakses 17/06/2021 Pkl. 07:54 WIB

<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/curhat-buruh-terlilit-utang-di-20-aplikasi-pinjaman-online-berawal-dari-butuh-mendadak-hingga-gali-lubang-tutup-lubang> diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 15.15 WIB